



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU  
NOMOR 7 TAHUN 2011  
TENTANG  
RETRIBUSI JASA UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SEKADAU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum, daerah dapat memberikan dan menyediakan jasa dengan pembayaran retribusi ;
  - b. bahwa agar retribusi yang dipungut sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah mempunyai kepastian hukum, maka perlu mengganti Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah karena sudah tidak sesuai dengan kebijakan otonomi daerah dan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
  - c. bahwa agar Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat disusun dan dilaksanakan secara efektif, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau tentang retribusi daerah diatur sesuai golongan retribusi ;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4344);

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
  4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 132);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
  6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
  7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
  8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
  9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
  10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) ;
  11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88 );
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119);
21. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
22. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sekadau ( Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 );
23. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2010 Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2011 Nomor 3).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU  
dan  
BUPATI SEKADAU**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU TENTANG  
RETRIBUSI JASA UMUM.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sekadau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sekadau.
3. Bupati adalah Bupati Sekadau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Sekadau.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

11. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Retribusi pelayanan kesehatan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sekadau.
13. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka preventif, promotif, kuratif, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
14. Pelayanan Kesehatan Dasar adalah pelayanan kesehatan terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan maksimal dokter umum atau dokter gigi.
15. Pelayanan Medis Spesialistik adalah pelayanan kesehatan terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialis atau kelompok dokter spesialis atau kelompok dokter gigi spesialis..
16. Rawat jalan adalah pelayanan terhadap orang atau pasien untuk keperluan preventif, promotif, kuratif, rehabilitasi medik lainnya tanpa tinggal diruang rawat inap.
17. Rawat kunjungan adalah pelayanan yang diberikan kepada seseorang atau badan dalam rangka preventif, promotif, kuratif, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dirumah atau ditempat lainnya.
18. Rawat inap adalah pelayanan kesehatan terhadap orang atau pasien untuk keperluan preventif, promotif, kuratif, rehabilitasi, medik dan menempati tempat tidur.
19. Rawat darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah / menanggulangi resiko kematian atau cacat.
20. Gawat darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah / menanggulangi resiko kematian atau cacat.
21. Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disebut PUSKESMAS adalah satuan organisasi fungsional yang menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, dengan peran serta aktif masyarakat dan menggunakan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, dengan biaya yang dapat dipikul oleh Pemerintah dan masyarakat.
22. Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu yang selanjutnya disebut PUSTU adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang serta membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam lingkup wilayah yang lebih kecil dan derajat kecanggihan yang lebih rendah.
23. Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya dilokasi yang jauh dari sarana pelayanan kesehatan yang ada.
24. Balai Pengobatan adalah tempat untuk memberikan medis dasar seperti balai asuhan keperawatan, balai konsultasi gizi, balai khitan dan pelayanan kesehatan gigi dan mulut seperti balai asuhan keperawatan gigi secara rawat jalan.
25. Rumah Sakit adalah tempat penyelenggaraan pelayanan medis dasar dan spesialistik, pelayanan penunjang medis, pelayanan instalasi, pdan pelayanan secara rawat jalan, rawat inap dan rawat darurat.
26. Retribusi pelayanan persampahan / kebersihan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan persampahan / kebersihan yang diberi oleh Pemerintah Kabupaten Sekadau.
27. Sampah adalah Sisa kegiatan sehari-hari manusia dan / atau proses alam yang berbentuk padat.

28. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ketempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
29. Tempat Pemrosesan Akhir yang kemudian disingkat TPA adalah tempat memproses dan mengembalikan sampah kemedia lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
30. Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil yang diberi oleh Pemerintah Kabupaten Sekadau.
31. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh dinas yang berlaku diseluruh Wilayah Negara Republik Indonesia.
32. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah Surat yang diberikan kepada orang asing yang tinggal terbatas di Kabupaten Sekadau.
33. Kartu Identitas Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat Kipem adalah kartu yang diberikan kepada penduduk pendatang yang berusia 17 tahun atau sudah menikah untuk bekerja dan atau sekolah, dan menetap lebih dari 14 hari tanpa bermaksud menetap secara permanen di Kabupaten Sekadau dan berlaku selama satu tahun serta dapat diperpanjang kembali setiap satu tahun.
34. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
35. Akta Catatan Sipil adalah catatan otentik hasil pencatatan tentang peristiwa kelahiran, perkawinan dan perceraian bagi yang bkan beragama islam, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak/adopsi, kematian, ganti nama serta peristiwa penting lainnya.
36. Akte kelahiran dalam kantor adalah pelaksanaan pelayanan akte kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil.
37. Akte kelahiran luar kantor adalah pelaksanaan pelayanan akte kelahiran yang dilakukan secara mobael.
38. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan tempat parkir ditepi jalan umum yang diberi oleh Pemerintah Kabupaten Sekadau.
39. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor.
40. Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh orang atau hewan.
41. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang bersifat sementara.
42. Tempat parkir adalah tempat yang disediakan ditepi jalan umum tertentu sebagai tempat parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor.
43. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas penggunaan dan pemanfaatan fasilitas pelataran, ruko, los, kios dan tenda di Pasar tradisional / sederhana yang diberi oleh Pemerintah Kabupaten Sekadau.
44. Pasar adalah fasilitas umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah atau swasta dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat bertemunya pihak penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi dimana proses jual beli terbentuk.
45. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Swasta, Koperasi atau Swadaya masyarakat dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh

- pedagang kecil atas izin Pemerintah Daerah dan dengan proses jual beli melalui tawar-menawar.
46. Pelataran adalah fasilitas tempat berjualan berbentuk hamparan dan bakulan yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
  47. Los adalah fasilitas tempat berjualan yang berbentuk meja-meja atau terbuka yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam kawasan pasar tradisional, untuk kegiatan jual beli barang.
  48. Kios adalah fasilitas tempat berjualan yang berbentuk tertutup yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam kawasan Pasar Tradisional untuk kegiatan jual beli barang.
  49. Retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diberi oleh Pemerintah Kabupaten Sekadau.
  50. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, Kereta Gandeng, Kereta tempelan dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan layak jalan ;
  51. Layak jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan pada waktu dioperasikan di jalan ;
  52. Uji Awal adalah pelaksanaan pemeriksaan yang pertama kali bagi kendaraan wajib uji yang baru atau kendaraan yang belum pernah diuji sama sekali ;
  53. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor wajib uji ;
  54. Uji Ulang adalah pelaksanaan pemeriksaan kembali pada kendaraan wajib uji yang dinyatakan tidak baik hasil ujinya karena terdapat kekurangan teknis;
  55. Uji asap adalah pelaksanaan pemeriksaan khusus terhadap kebisingan dan ketebalan asap yang dikeluarkan melalui emisi gas buang dalam rangka pengendalian dampak lingkungan ;
  56. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor.
  57. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan bermotor yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan untuk menentukan kelaikannya jalan ;
  58. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan barang dalam keadaan terbungkus beserta perlengkapannya yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sekadau.
  59. Alat ukur, takar, timbang adalah satuan alat untuk menentukan volume atau isi suatu barang.
  60. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.
  61. Menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul dimana fungsi desain dan konstruksinya sebagai sarana penunjang penempatan perangkat telekomunikasi.

62. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
63. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
64. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
65. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
66. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
67. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
68. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
69. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II GOLONGAN DAN JENIS RETRIBUSI**

### **Pasal 2**

- (1) Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
- (2) Jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
  - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
  - c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
  - d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
  - e. Retribusi Pelayanan Pasar;
  - f. Retribusi Penguji Kendaraan Bermotor;
  - g. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.



**Bagian Kesatu**  
**Retribusi Pelayanan Kesehatan**

**Pragraf 1**  
**Nama, Objek dan Subjek**

**Pasal 3**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

**Pasal 4**

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan pihak swasta.

**Pasal 5**

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

**Paragraf 2**  
**Tingkat Penggunaan Jasa,**

**Pasal 6**

- (1) Besarnya retribusi yang terhutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah diukur berdasarkan frekwensi pelayanan, jangka waktu pemakaian layanan dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan.
- (3) Jenis Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum dalam struktur dan besarnya tarif.

**Paragraf 3**  
**Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif**

**Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan yang diberikan sebagaimana dijabarkan dalam komponen retribusi dimaksud.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan biaya jasa sarana, jasa pelayanan, biaya farmasi dan alat kesehatan lain, barang habis pakai atau barang alat kesehatan habis pakai sedangkan biaya visum et revertum dibebankan kepada pihak penjamin atau penyidik.

### Pasal 8

- (1) Pemeriksaan dan/atau pengujian kesehatan terdiri dari:
  - a. pemeriksaan kesehatan atas diri seseorang yang memerlukan surat keterangan kesehatan;
  - b. general check up yang terdiri dari sederhana, sedang dan lengkap; dan
  - c. surat keterangan buta warna dan surat keterangan sejenisnya.
- (2) Tarif Pemeriksaan dan/atau pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi pejabat daerah, pegawai negeri sipil yang berkaitan dengan persyaratan kepegawaian atau tugas dinas.

### Paragraf 4

#### Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

### Pasal 9

Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.

### Pasal 10

- (1) Berdasarkan struktur tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, besarnya tarif retribusi ditetapkan rumus sebagai berikut :
  - a. Biaya langsung adalah identifikasi dan hitungan biaya langsung yang timbul sebagai akibat adanya kegiatan pelayanan di setiap unit;
  - b. Biaya tidak langsung adalah Jumlah biaya tidak langsung subsidi APBD dibagi jumlah kunjungan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
  - c. Nilai indeks biaya langsung atau tidak langsung adalah biaya langsung atau tidak langsung dibagi harga dasar obat;
  - d. Nilai indeks unit cost adalah nilai indeks biaya langsung ditambah nilai indeks biaya tidak langsung;
  - e. Jasa pelayanan ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan jasa pelayanan yang berlaku pada sarana pelayanan kesehatan pemerintah di daerah Kabupaten / Kota sekitarnya;
  - f. Jasa pengembangan ditetapkan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) sesuai dengan kemampuan penduduk;
  - g. Harga perkapita obat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai rupiah.
- (3) Tarif retribusi = (jumlah indeks unit cost x harga dasar obat) + jasa pelayanan + jasa pengembangan. Besarnya Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sebagai berikut:

#### A. TARIF PELAYANAN DI PUSKESMAS

| No.         | Jenis Pelayanan                              | Jasa Sarana (Rp) | Jasa Pelayanan (Rp) | Tarif (Rp) |
|-------------|--|------------------|---------------------|------------|
| <b>A.</b>   | <b>PELAYANAN KESEHATAN</b>                   |                  |                     |            |
| <b>A.1.</b> | <b>DASAR</b>                                 |                  |                     |            |
| 1.1         | <b>Unit Rawat Jalan</b>                      |                  |                     |            |
|             | Rawat Jalan                                  |                  |                     |            |
|             | a. Umum                                      | 1.000,00         | 4.000,00            | 5.000,00   |
|             | b. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (UGD) | 1.000,00         | 4.000,00            | 5.000,00   |
| 1.2         | Rawat Kunjungan                              |                  |                     |            |
|             | - Rawat kunjungan rumah pertama dan ulangan  | 2.000,00         | 8.000,00            | 10.000,00  |
| 1.3         | Pengujian Kesehatan                          |                  |                     |            |
|             | a. Pengujian Kesehatan Umum                  | 3.000,00         | 12.000,00           | 15.000,00  |
|             | b. Pemeriksaan visum awal/umum               | 10.000,00        | 40.000,00           | 50.000,00  |
|             | c. Visum                                     | 10.000,00        | 40.000,00           | 50.000,00  |
|             | d. Pemeriksaan Catin                         | 2.000,00         | 8.000,00            | 10.000,00  |

|            |  |  |   |   |
|------------|--|--|---|---|
| 1.4.       | Pemeriksaan Kesehatan Haji<br>a. Pemeriksaan Kesehatan Umum<br>b. Tingkat Puskesmas  | 3.000,00<br>4.000,00   | 12.000,00<br>16.000,00  | 15.000,00<br>20.000,00  |
| <b>A.2</b> | <b>Rawat Inap</b>  |  |   |   |
| 2.1.       | Kamar Bersalin<br>a. Sewa kamar bersalin<br>b. Persalinan<br>- Persalinan normal<br>- Persalinan spontan abnormal<br>- Induksi/stimulasi<br>c. Penanganan bayi baru lahir normal<br>d. Penangan bayi baru lahir tidak normal   | 4.000,00<br>70.000,00<br>120.000,00<br>100.000,00<br>2.000,00<br>3.000,00  | 16.000,00<br>280.000,00<br>480.000,00<br>400.000,00<br>8.000,00<br>12.000,00  | 20.000,00<br>350.000,00<br>600.000,00<br>500.000,00<br>10.000,00<br>15.000,00   |
| 2.2        | Ruang Rawat Inap<br>a. Sewa kamar rawat inap per hari<br>b. Perawatan bayi<br>c. Perawatan nifas<br>- Visit dokter umum<br>d. Makan-minum pasien dihitung per hari   | 4.000,00<br>4.000,00<br>2.000,00<br>6.000,00   | 16.000,00<br>16.000,00<br>8.000,00<br>24.000,00   | 20.000,00<br>20.000,00<br>10.000,00<br>30.000,00  |
| <b>A.3</b> | <b>Tindakan Medik Umum</b>   |  |   |   |
| 3.1.       | Umum dan Gawat Darurat<br>a. Sunat (sirkumsisi)<br>b. Tindakan kecil (lika lecet, luka kecil, aff jahitan, aff cateter, corfus alianum THT, tindik daun telinga dll).<br>c. Tindakan sedang (pengangkatan kutil, corfus alianum, bubul, ekstraksi kuku, luka bakar, insisi akses, eksplorasi luka, tindakan resusitasi airway dll).<br>d. Jahit luka umum (per 1 jahitan)<br>e. Pemasangan, terdiri dari<br>- Pemasangan infus<br>- Pemasangan infus bayi<br>- Pemasangan spalk kecil (bayi)<br>- Pemasangan spalk sedang<br>- Pemasangan spalk panjang<br>- Pemasangan kateter<br>- Tindakan kumbah lambung<br>- Pemasangan nebulezer<br>- Pemasangan oksigen | 20.000,00<br>5.000,00<br>10.000,00<br>1.000,00<br>2.000,00<br>4.000,00<br>1.000,00<br>1.000,00<br>2.000,00<br>4.000,00<br>10.000,00<br>10.000,00<br>2.000,00 | 80.000,00<br>20.000,00<br>40.000,00<br>4.000,00<br>8.000,00<br>16.000,00<br>4.000,00<br>4.000,00<br>8.000,00<br>16.000,00<br>40.000,00<br>40.000,00<br>8.000,00 | 100.000,00<br>25.000,00<br>50.000,00<br>5.000,00<br>10.000,00<br>20.000,00<br>5.000,00<br>5.000,00<br>10.000,00<br>20.000,00<br>50.000,00<br>50.000,00<br>10.000,00 |
| 3.2.       | Tindakan Medik Gigi<br>a. Konsultasi gigi<br>b. Pencabutan gigi<br>- Pencabutan gigi dengan chlor ethyl<br>- Pencabutan gigi dengan injeksi submukosa<br>- Pencabutan gigi dengan injeksi intraseptal<br>- Pencabutan gigi dengan penyulit   | 1.000,00<br>4.000,00<br>7.000,00<br>7.000,00<br>6.000,00   | 4.000,00<br>16.000,00<br>28.000,00<br>28.000,00<br>24.000,00  | 5.000,00<br>20.000,00<br>35.000,00<br>35.000,00<br>30.000,00  |

|             |  |           |           |            |
|-------------|--|-----------|-----------|------------|
|             | c. Penjahitan luka                             | 1.000,00  | 4.000,00  | 5.000,00   |
|             | d. Buka jahitan                                | 5.000,00  | 20.000,00 | 25.000,00  |
|             | e. Alveolectomy ringan                         | 6.000,00  | 24.000,00 | 30.000,00  |
|             | f. Alveolectomy berat                          | 8.000,00  | 32.000,00 | 40.000,00  |
|             | g. Insisi asbes intra oral                     | 10.000,00 | 40.000,00 | 50.000,00  |
|             | h. Operasi gigi impaksi klas                   | 20.000,00 | 80.000,00 | 100.000,00 |
|             | i. Operkulektomi                               | 20.000,00 | 80.000,00 | 100.000,00 |
|             | j. Tumpatan gigi (per lubang)                  |           |           |            |
|             | - Tumpatan gigi dengan amalgam                 | 6.000,00  | 24.000,00 | 30.000,00  |
|             | - Tumpatan gigi dengan glassionomer cement     | 6.000,00  | 24.000,00 | 30.000,00  |
|             | - Tumpatan gigi dengan komposit                | 12.000,00 | 48.000,00 | 60.000,00  |
|             | - Tumpatan gigi dengan sementara (per lubang)  | 6.000,00  | 24.000,00 | 30.000,00  |
|             | - Tumpatan gigi susu (per lubang)              | 4.000,00  | 16.000,00 | 20.000,00  |
|             | - Tumpatan gigi tetap (per lubang)             | 10.000,00 | 40.000,00 | 50.000,00  |
|             | k. Pembersihan karang gigi./ scaling per regio | 5.000,00  | 20.000,00 | 25.000,00  |
|             | l. Fissure sealant                             | 4.000,00  | 16.000,00 | 20.000,00  |
|             | m. Topikal aplikasi dengan fluor               | 4.000,00  | 16.000,00 | 20.000,00  |
| 3.3         | Poli KIA/KB                                    |           |           |            |
|             | a. Pemeriksaan KIA                             | 1.000,00  | 4.000,00  | 5.000,00   |
|             | b. Pemasangan IUD                              | 10.000,00 | 40.000,00 | 50.000,00  |
|             | c. Pencabutan IUD                              | 5.000,00  | 20.000,00 | 25.000,00  |
|             | d. Pemasangan implant mandiri                  | 10.000,00 | 40.000,00 | 50.000,00  |
|             | e. Pencabutan implant mandiri                  | 5.000,00  | 20.000,00 | 25.000,00  |
|             | f. Suntukan KB                                 | 2.000,00  | 8.000,00  | 10.000,00  |
|             | g. Kontrasepsi pil                             | 1.000,00  | 4.000,00  | 5.000,00   |
| 3.4         | Tindakan medik mata, terdiri dari :            |           |           |            |
|             | a. Reflaksi/visus                              | 2.000,00  | 8.000,00  | 10.000,00  |
|             | b. Hordeolum                                   | 10.000,00 | 40.000,00 | 50.000,00  |
|             | c. Benda asing                                 | 6.000,00  | 24.000,00 | 30.000,00  |
|             | d. Iritasi                                     | 6.000,00  | 24.000,00 | 30.000,00  |
|             | e. Test buta warna                             | 4.000,00  | 16.000,00 | 20.000,00  |
| <b>A.4.</b> | <b>Pemeriksaan Penunjang</b>                   |           |           |            |
| 4.1.        | <b>Diagnostik</b>                              |           |           |            |
|             | Laboratorium Klinik, terdiri dari:             |           |           |            |
|             | a. Golongan darah                              | 1.000,00  | 4.000,00  | 5.000,00   |
|             | b. Laju endapan darah                          | 800,00    | 3.200,00  | 4.000,00   |
|             | c. Hb  | 1.000,00  | 4.000,00  | 5.000,00   |
|             | d. Glukosa urine bakar                         | 1.000,00  | 4.000,00  | 5.000,00   |
|             | e. Urobilinogen                                | 4.800,00  | 19.200,00 | 24.000,00  |
|             | f. Bilirubin                                   | 4.800,00  | 19.200,00 | 24.000,00  |
|             | g. Faeses                                      | 2.000,00  | 8.000,00  | 10.000,00  |
|             | h. Sputum                                      | 10.000,00 | 40.000,00 | 50.000,00  |
|             | i. Malaria                                     | 1.000,00  | 4.000,00  | 5.000,00   |
|             | j. Pemeriksaan spilis                          | 2.000,00  | 8.000,00  | 10.000,00  |
|             | k. Widal                                       | 8.000,00  | 32.000,00 | 40.000,00  |
|             | l. Hit   | 1.800,00  | 7.200,00  | 9.000,00   |
|             | m. Trombocyt                                   | 1.200,00  | 4.800,00  | 6.000,00   |
|             | n. Waktu pendarahan                            | 600,00    | 2.400,00  | 3.000,00   |
|             | o. Waktu pembekuan                             | 600,00    | 2.400,00  | 3.000,00   |
|             | p. Eritrosit                                   | 1.000,00  | 4.000,00  | 5.000,00   |
|             | q. Leukosit                                    | 1.000,00  | 4.000,00  | 5.000,00   |

|             |   |           |           |            |
|-------------|---|-----------|-----------|------------|
|             | r. Planotest  | 2.000,00  | 8.000,00  | 10.000,00  |
|             | s. Glukosa darah  | 4.000,00  | 16.000,00 | 20.000,00  |
|             | t. Kolesterol   | 6.000,00  | 24.000,00 | 30.000,00  |
|             | u. Triglyserida   | 5.000,00  | 20.000,00 | 25.000,00  |
|             | v. Asam urat  | 5.000,00  | 20.000,00 | 25.000,00  |
|             | w. Rapid dengue test  | 4.000,00  | 16.000,00 | 20.000,00  |
|             | x. Pemeriksaan pap's smear  | 4.000,00  | 16.000,00 | 20.000,00  |
|             | y. Diffount   | 1.000,00  | 4.000,00  | 5.000,00   |
|             | z. Pemisahan sekret kelamin   | 4.000,00  | 16.000,00 | 20.000,00  |
| <b>A.5.</b> | <b>Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Penunjang Diagnostik Tingkat rujukan)</b> |           |           |            |
| 5.1.        | Urine<br>Urine lengkap C.10   | 2.000,00  | 8.000,00  | 10.000,00  |
| 5.2.        | Tes narkoba 3 parameter   | 20.000,00 | 80.000,00 | 100.000,00 |
| 5.3.        | Tes kehamilan   | 2.000,00  | 8.000,00  | 10.000,00  |
| 5.4.        | Hbs Ag  | 5.600,00  | 22.400,00 | 28.000,00  |
| 5.5.        | Rectal swab   | 5.600,00  | 22.400,00 | 28.000,00  |
| 5.6.        | Rapid dangue test lgg lgm   | 4.000,00  | 16.000,00 | 20.000,00  |
| 5.7.        | Pemeriksaan pap's smear   | 5.600,00  | 22.400,00 | 28.000,00  |
| <b>A.6.</b> | <b>Konsultasi Gizi</b>  |           |           |            |
|             | a. Konsultasi gizi  | 2.000,00  | 8.000,00  | 10.000,00  |
|             | b. Konsultasi sanitasi  | 2.000,00  | 8.000,00  | 10.000,00  |
| <b>A.7.</b> | <b>Penggunaan Ambulance ke Pusat Rujukan</b>  | 4.000,00  |           |            |
|             | a. Puskesmas sangat   | 3.000,00  |           |            |
|             | <b>b.</b>   |           |           |            |
|             | c. terpencil  |           |           |            |
|             | d. Puskesmas terpencil  | 2.000,00  | 6.000,00  | 10.000,00  |
|             | <b>e.</b> Puskesmas biasa   |           | 5.000,00  | 8.000,00   |
|             |   |           | 4.000,00  | 6.000,00   |

#### B. Tartif Retribusi Pelayanan Rumah Sakit Umum

| No. | Jenis Pelayanan  | Jasa Sarana (Rp) | Jasa Pelayanan (Rp) | TARIF (Rp) |
|-----|--|------------------|---------------------|------------|
| B.  | <b>Pelayanan Kesehatan Rujukan : Rumah Sakit Umum Daerah Pelayanan Ambulance &amp; Mobil Jenazah</b> |                  |                     |            |
| 1.1 | a. Dalam Kota  | 20.000,00        | 30.000,00           | 50.000,00  |
|     | b. Luar Kota   | 1.600,00         | 2.400,00            | 4.000,00   |
|     | c. Sopir Perjalanan > 8 Jam  |                  | 100.000,00          | 100.000,00 |
|     | b. Penggunaan Oksigen  | 400,00           | 600,00              | 1.000,00   |
| 1.2 | <b>Visum Et Repertum Dan Perawatan Jenazah</b>   |                  |                     |            |
|     | a. Visum Umum  | 20.000,00        | 30.000,00           | 50.000,00  |
|     | b. Visum Jenazah di Rumah Sakit  | 60.000,00        | 90.000,00           | 150.000,00 |
|     | c. Visum Jenazah di Luar Rumah Sakit   | 140.000,00       | 210.000,00          | 350.000,00 |
|     | d. Pengawetan Jenazah  | 220.000,00       | 330.000,00          | 550.000,00 |

|     |  |            |            |              |
|-----|--|------------|------------|--------------|
| 1.3 | <b>Pengujian Kesehatan</b>   |            |            |              |
|     | a. Pengujian Kesehatan Umum  | 5.200,00   | 7.800,00   | 13.000,00    |
|     | b. Pengujian Kesehatan Sederhana   | 240.000,00 | 360.000,00 | 600.000,00   |
|     | c. Pengujian Kesehatan Sedang  | 340.000,00 | 510.000,00 | 850.000,00   |
|     | d. Pengujian Kesehatan Lengkap   | 480.000,00 | 720.000,00 | 1.200.000,00 |
|     | e. Pengujian Kesehatan Khusus  | 600.000,00 | 900.000,00 | 1.500.000,00 |
| 1.4 | <b>Tarif Ruang Perawatan (Minimal 1 Hari)</b>  |            |            |              |
|     | a. Intensif Care Unit (ICU)  | 140.000,00 | 210.000,00 | 350.000,00   |
|     | b. One Day Care  | 70.000,00  | 105.000,00 | 175.000,00   |
|     | c. Perinatologi  | 40.000,00  | 60.000,00  | 100.000,00   |
|     | d. Inkubator   | 30.000,00  | 45.000,00  | 75.000,00    |
|     | e. Kamar Operasi   | 28.000,00  | 42.000,00  | 70.000,00    |
|     | f. Kamar Perawatan Kls I   | 161.000,00 | 39.000,00  | 200.000,00   |
|     | g. Kamar Perawatan Kls II  | 126.000,00 | 39.000,00  | 165.000,00   |
|     | h. Kamar Perawatan Kls III   | 26.000,00  | 39.000,00  | 65.000,00    |
|     | i. Kamar Jenazah   | 12.000,00  | 18.000,00  | 30.000,00    |
| 1.5 | <b>Tarif Jasa Konsultasi (Dokter umum/gigi,Dokter Spesilis, Gizi, Psikologi) dan Jasa Visite Dokter.</b> |            |            |              |
|     | a. Konsul dokter Umum/dokter Gigi  | 5.200,00   | 7.800,00   | 13.000,00    |
|     | b. Konsultasi Gizi   | 4.000,00   | 6.000,00   | 10.000,00    |
|     | c. Konsultasi Psikologi  | 4.800,00   | 7.200,00   | 12.000,00    |
|     | d. Visit Dokter Umum/Gigi  | 10.000,00  | 15.000,00  | 25.000,00    |
|     | e. Visit Dokter Spesialis  | 14.000,00  | 21.000,00  | 35.000,00    |
| 1.6 | <b>Tarif Pemeriksaan Laboratorium</b>  |            |            |              |
|     | -Hb  | 3.520,00   | 5.280,00   | 8.800,00     |
|     | -Eritrosit   | 3.520,00   | 5.280,00   | 8.800,00     |
|     | -Leukosit  | 3.520,00   | 5.280,00   | 8.800,00     |
|     | -Trombosit   | 3.520,00   | 5.280,00   | 8.800,00     |
|     | -Masa Pendarahan /BT   | 1.800,00   | 2.700,00   | 4.500,00     |
|     | -Masa Pembekuan/CT   | 1.000,00   | 1.500,00   | 2.500,00     |
|     | -Hematokrit  | 4.800,00   | 7.200,00   | 12.000,00    |
|     | -Retikulosit   | 3.080,00   | 4.620,00   | 7.700,00     |
|     | -Hitung Jenis Leukosit/Diff Count  | 3.080,00   | 4.620,00   | 7.700,00     |
|     | -Malaria   | 3.080,00   | 4.620,00   | 7.700,00     |
|     | -Golongan Darah  | 3.080,00   | 4.620,00   | 7.700,00     |
|     | - Laju Endap Darah   | 3.080,00   | 4.620,00   | 7.700,00     |
|     | -Pech Test   | 3.080,00   | 4.620,00   | 7.700,00     |
|     | -Glukosa Darah   | 8.800,00   | 13.200,00  | 22.000,00    |
|     | -Urine Lengkap   | 6.000,00   | 9.000,00   | 15.000,00    |
|     | -PH Urine  | 1.400,00   | 2.100,00   | 3.500,00     |

|                          |           |           |           |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| -Berat Jenis Urine       | 1.400,00  | 2.100,00  | 3.500,00  |
| -Protein                 | 1.600,00  | 2.400,00  | 4.000,00  |
| -Reduksi Glukosa         | 1.600,00  | 2.400,00  | 4.000,00  |
| -Urobilinogen            | 1.600,00  | 2.400,00  | 4.000,00  |
| -Urobilin                | 1.600,00  | 2.400,00  | 4.000,00  |
| -Aseton                  | 2.200,00  | 3.300,00  | 5.500,00  |
| -Esbach                  | 2.200,00  | 3.300,00  | 5.500,00  |
| -Sedimen                 | 1.600,00  | 2.400,00  | 4.000,00  |
| -Protein Bence Jones     | 2.200,00  | 3.300,00  | 5.500,00  |
| -Alkalie Pospatase       | 13.200,00 | 19.800,00 | 33.000,00 |
| -Albumin                 | 7.400,00  | 11.100,00 | 18.500,00 |
| -Bilirubin Total         | 13.200,00 | 19.800,00 | 33.000,00 |
| -Bilirubin Direk/Inderek | 13.200,00 | 19.800,00 | 33.000,00 |
| -Gamma GT                | 14.080,00 | 21.120,00 | 35.200,00 |
| -Globulin                | 7.400,00  | 11.100,00 | 18.500,00 |
| -Protein Total           | 9.200,00  | 13.800,00 | 23.000,00 |
| -SGPT                    | 12.600,00 | 18.900,00 | 31.500,00 |
| -SGOT                    | 12.600,00 | 18.900,00 | 31.500,00 |
| -Kolesterol Total        | 15.200,00 | 22.800,00 | 38.000,00 |
| -HDL                     | 12.600,00 | 18.900,00 | 31.500,00 |
| -LDL                     | 12.600,00 | 18.900,00 | 31.500,00 |
| -Trigliserida            | 13.600,00 | 20.400,00 | 34.000,00 |
| -Kreatinine Darah        | 12.600,00 | 18.900,00 | 31.500,00 |
| -Ureum                   | 12.600,00 | 18.900,00 | 31.500,00 |
| -Asam Urat               | 12.600,00 | 18.900,00 | 31.500,00 |
| -Kalium                  | 12.600,00 | 18.900,00 | 31.500,00 |
| -Natrium                 | 12.600,00 | 18.900,00 | 31.500,00 |
| -Darah Samar             | 2.200,00  | 3.300,00  | 5.500,00  |
| -Sel LE                  | 3.080,00  | 4.620,00  | 7.700,00  |
| -Filaria                 | 3.080,00  | 4.620,00  | 7.700,00  |
| -BTA                     | 3.080,00  | 4.620,00  | 7.700,00  |
| -Nessleria Slide         | 3.080,00  | 4.620,00  | 7.700,00  |

|                        |  |  |          |
|------------------------|--|--|----------|
| -Mikro Organisme Slide |  |  | 7.700,00 |
|------------------------|--|--|----------|

|     |   |           |            |            |
|-----|---|-----------|------------|------------|
|     |   | 3.080,00  | 4.620,00   |            |
|     | -Jumlah Transudat                               | 3.080,00  | 4.620,00   | 7.700,00   |
|     | -Widal  | 21.800,00 | 32.700,00  | 54.500,00  |
|     | -HBSAG  | 15.200,00 | 22.800,00  | 38.000,00  |
|     | -Anti HBs                                       | 15.200,00 | 22.800,00  | 38.000,00  |
|     | -Test Kehamilan                                 | 6.000,00  | 9.000,00   | 15.000,00  |
|     | -VDRL   | 15.200,00 | 22.800,00  | 38.000,00  |
|     | -Sputum Serial (3X)                             | 26.000,00 | 39.000,00  | 65.000,00  |
|     | -Sel Liquar                                     | 3.080,00  | 4.620,00   | 7.700,00   |
|     | -Asam Pospate                                   | 13.200,00 | 19.800,00  | 33.000,00  |
|     | -Pemeriksaan Faeces                             | 6.000,00  | 9.000,00   | 15.000,00  |
|     | -Narkotika Test                                 | 56.000,00 | 84.000,00  | 140.000,00 |
|     | -Hematologi Paket                               | 48.000,00 | 72.000,00  | 120.000,00 |
| 1.7 | <b>Tarif Pemeriksaan Penunjang Elektromedik</b> |           |            |            |
|     | -E K G  | 16.000,00 | 24.000,00  | 40.000,00  |
|     | -U S G  | 16.000,00 | 24.000,00  | 40.000,00  |
|     | -A B I  | 16.000,00 | 24.000,00  | 40.000,00  |
|     | -USG 3 D  | 48.000,00 | 72.000,00  | 120.000,00 |
|     | -USG Doppler                                    | 80.000,00 | 120.000,00 | 200.000,00 |
|     | -CTG  | 24.000,00 | 36.000,00  | 60.000,00  |
|     | -Foto Thorak                                    | 16.000,00 | 24.000,00  | 40.000,00  |
|     | -Foto Abdomen                                   | 16.000,00 | 24.000,00  | 40.000,00  |
|     | -Foto Abdomen 2 Posisi                          | 32.000,00 | 48.000,00  | 80.000,00  |
|     | -Foto Abdomen 3 Posisi                          | 44.000,00 | 66.000,00  | 110.000,00 |
|     | -Foto Kepala (Sinus, Mastoid)                   | 24.000,00 | 36.000,00  | 60.000,00  |
|     | -Foto Ekstremitas Atas 2 Posisi                 | 32.000,00 | 48.000,00  | 80.000,00  |
|     | -Foto Ekstremitas Bawah 2 Posisi                | 32.000,00 | 48.000,00  | 80.000,00  |
|     | -Foto Pelvis                                    | 24.000,00 | 36.000,00  | 60.000,00  |
|     | -Foto Gigi Biasa                                | 16.000,00 | 24.000,00  | 40.000,00  |
|     | -Foto Kolumna Vatebralis                        | 60.000,00 | 90.000,00  | 150.000,00 |
|     | -BNO  | 30.000,00 | 45.000,00  | 75.000,00  |
|     | -I V P  | 60.000,00 | 90.000,00  | 150.000,00 |

|  |                |  |  |            |
|--|----------------|--|--|------------|
|  | -Colon In Loop |  |  | 100.000,00 |
|--|----------------|--|--|------------|



|     |   |            |            |              |
|-----|---|------------|------------|--------------|
|     |   | 40.000,00  | 60.000,00  |              |
|     | -Bone Suvex   | 60.000,00  | 90.000,00  | 150.000,00   |
|     | -Seluruh Sendi AP Lateral   | 60.000,00  | 90.000,00  | 150.000,00   |
|     | -Uretrocytografi  | 60.000,00  | 90.000,00  | 150.000,00   |
|     | -Cholecystografi  | 60.000,00  | 90.000,00  | 150.000,00   |
| 1.8 | <b>Tarif Tindakan Medik Dan Diagnostik</b>                                |            |            |              |
|     | -Persalinan Normal  |            |            |              |
|     | *Oleh Bidan   | 240.000,00 | 360.000,00 | 600.000,00   |
|     | *Dokter Spesialis   | 400.000,00 | 600.000,00 | 1.000.000,00 |
|     | -Persalinan Abnormal  | 600.000,00 | 900.000,00 | 1.500.000,00 |
|     | -Kuretase   | 400.000,00 | 600.000,00 | 1.000.000,00 |
|     | -Tubectomy  | 400.000,00 | 600.000,00 | 1.000.000,00 |
|     | -Anuscopy   | 24.000,00  | 36.000,00  | 60.000,00    |
|     | -Peritoneal Dialisis  | 160.000,00 | 240.000,00 | 400.000,00   |
|     | -Pungsi Acitis  | 160.000,00 | 240.000,00 | 400.000,00   |
|     | -Pungsi Pleura  | 160.000,00 | 240.000,00 | 400.000,00   |
|     | -Parasintesis Pericardial   | 270.000,00 | 405.000,00 | 675.000,00   |
|     | -Haemodialisa   | 280.000,00 | 420.000,00 | 700.000,00   |
| 1.9 | Tarif Tindakan (Rawat Jalan, Rawat Inap, Gawat Darurat dan Kamar Operasi) |            |            |              |
|     | <b>1. Tindakan Gawat Darurat dan Anestesi Non Bedah</b>                   |            |            |              |
|     | <b>a. Sederhana</b>   | 12.000,00  | 18.000,00  | 30.000,00    |
|     | - Pemasangan Infus  |            |            |              |
|     | - Pemasangan infus pump   |            |            |              |
|     | - Pemasangan Syring Pump  |            |            |              |
|     | <b>b. Kecil</b>   | 120.000,00 | 180.000,00 | 300.000,00   |
|     | - Resusitasi Neonatus   |            |            |              |
|     | - Resusitasi dengan Intubasi  |            |            |              |
|     | - Pemasangan CVP Catheter   |            |            |              |
|     | - Resusitasi CPR +  |            |            |              |
|     | - Defibrilator  |            |            |              |
|     | <b>2. Kelompok Tindakan Bedah Umum</b>                                    |            |            |              |
|     | <b>a. Sederhana</b>   | 12.000,00  | 18.000,00  | 30.000,00    |
|     | -Angkat Jahitan   |            |            |              |
|     | -Cuci luka kecil/Ganti Balut  |            |            |              |
|     | -Necrotomy kecil  |            |            |              |
|     | -Cabut Tampon   |            |            |              |
|     | -Cabut Drain/tube   |            |            |              |
|     | -Punctie Abses  |            |            |              |
|     | -Jahit Luka Kecil   |            |            |              |
|     | -Perawatan Luka Tanpa   |            |            |              |
|     | - Jahitan   |            |            |              |

|  |            |              |              |
|--|------------|--------------|--------------|
| <p><b>b. Kecil</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Biopsi</li> <li>-Ekstrasi Kuku</li> <li>-Eksisi Kiloid s/d &gt;5 cm</li> <li>-Jahit Luka Sedang</li> <li>-Insisi Furunkel/Abses</li> <li>-Eksisi Clavus</li> <li>-Ektirpasi Kista/Limpoma/Ganglion s/d 2 cm</li> <li>-Injeksi Kenacort/Ganglion</li> <li>-Nekrotomi</li> <li>-Perawatan Luka Bakar s/d &gt;10 %</li> <li>-Insisi Abses Glutea/Mamae</li> <li>-Venasectie</li> <li>-Haemoroid Externa/Thrombectomi</li> <li>-Cysta Atherom</li> </ul>  | 160.000,00 | 240.000,00   | 400.000,00   |
| <p><b>c. Sedang</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Skin Graf</li> <li>-Fibro adenoma Mamae</li> <li>-Amputasi Jari</li> <li>-Injeksi Hemaroid</li> <li>-ktirpasi Kista/Limpoma</li> <li>-Ganglion &gt; 8 Cm</li> <li>-Eksisi Kiloid &gt; 8 Cm</li> <li>-Kolostomi</li> </ul>  | 480.000,00 | 720.000,00   | 1.200.000,00 |
| <p><b>d. Besar</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Demabrason</li> <li>-Appendectomy/Herniotomy Sederhana</li> <li>-Mastectomy Sederhana/Excisi Tumor</li> <li>-Ganglion dengan Anesthesi Umum</li> <li>-Hemagium</li> <li>-Kanker Kulit</li> <li>-Varises /Hamaroid Internal</li> <li>-Exterpasi Kista Struma/Parotis Superfisial</li> <li>-Demoid Besar</li> <li>-Cimino Shunt (AV Shunt Perifer)</li> <li>-Kista Besar</li> <li>-Limpoma Besar</li> <li>-Stoma Pada Gaster</li> <li>-Fistulectomi Perianal/Umbilical</li> <li>-Gastroscopy/Conloncopy Pro Kauterbiopsi</li> <li>-Drain HeparPercutan</li> <li>-Repair Luka Robek Pada Wajah</li> <li>-Sub Total Strumectomi</li> <li>-Unilateral Strumectomi</li> <li>-Mastectomy Extended</li> </ul> | 780.000,00 | 1.170.000,00 | 1.950.000,00 |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>-Hernia dengan komplikasi/inkarserata</li> <li>-Appendectomy perforata</li> </ul> |  |  |  |
|--|--|--|--|

|  |   |              |              |              |
|--|---|--------------|--------------|--------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Choleccytomi, Choleystectomy</li> <li>Splenectomy</li> <li>-Palato Palsty dan Labio Duplex Total</li> <li>-Herniotomi Bilateral</li> <li>-Embolectomi</li> <li>-Hemindilectomi</li> <li>-Glassectomy</li> <li>-Lobeotomi</li> <li>-Riseksi Usus/Gestericolon</li> <li>-Neurofibroma Multiple</li> <li>-Kelainan Bawaan dimuka</li> <li>-Appendictomi-Laparotomi</li> <li>-Thorakotomi</li> <li>-Repair Veskuler</li> <li>-Riseksi Mandibula Pada Tumor/Cyste Skin</li> <li>-Graffing Luas</li> <li>-Wide Excisi Pada CA</li> <li>-Subtotal Strumectomy</li> <li>-Splenektomi</li> <li>-Laparotomi Eksplorasi</li> </ul> |              |              |              |
|  | <p><b>e. Khusus</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Hemicolectomi</li> <li>-Peumactomi</li> <li>-Portal Hepartermi</li> <li>-Total Mandibulectomi</li> <li>-Radikal Neck Reseksi</li> <li>-Regional Perfusi</li> <li>-Graffing Vaskuler</li> <li>-Transeksi</li> <li>-Riseksi Hepar</li> <li>-Gastrostomi (Bilroth 1 &amp; 2)</li> <li>-Mega Kolon Hierchprung</li> <li>-Pangkreaktomi</li> <li>-Reseksi Esofagus + Interposisi kolon</li> <li>-Operasi Laparoscopi</li> <li>-Coronary By Pas</li> <li>-Miles Operation</li> <li>-Atrasia Esofagus</li> <li>-Splenektomi partial</li> </ul>   | 1.000.000,00 | 1.500.000,00 | 2.500.000,00 |
|  | <p><b>3. Kelompok Tindakan Medik Orthopedik</b></p> <p><b>a. Sederhana</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Pasang Gip</li> <li>-Pasang Ransel</li> <li>-Buka Gip</li> </ul>   | 70.000,00    | 105.000,00   | 175.000,00   |
|  | <p><b>b. Kecil</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Pasang Traksi</li> <li>-Gip Koreksi</li> <li>-Cabut Keira/Pin</li> <li>-Reposisi Luar dengan lokal</li> </ul>  | 220.000,00   | 330.000,00   | 550.000,00   |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Amputasi Kecil</li> <li>-Reposisi Fraktur Tertutup Sederhana</li> <li>-Reposisi Dislokasi sendi kecil</li> </ul>  |              |              |              |

|  |  |              |              |              |
|--|--|--------------|--------------|--------------|
|  | tertutup<br>-Jahit Tendon Alagia<br>-Perawatan Luka Otot (Luas)  |              |              |              |
|  | <b>c. Sedang</b><br>-Ganglion Poplitea<br>-Fiksasi Eksterna /interna Sederhana<br>-Debridement Fraktur Terbuka<br>-Kelainan Jari/Ektrimitas<br>-Disertikulasi  | 540.000,00   | 810.000,00   | 1.350.000,00 |
|  | <b>b. Besar</b><br>-Fraktur terbuka<br>-Luka besar pada otot<br>-Os Clavikula<br>-Amputasi Sedang<br>-Reposisi dislokasi sendi tertutup<br>-Jahit Rupture tendo multiple<br>-Technoplasty<br>-Eksisi Synomoma/Bursitis<br>-Open reduksi dengan fiksasi interna<br>-Open reduksi pada dislokasi<br>-fraktur cruris open reduksi<br>-Amputasi Besar<br>-Koreksi CTEV<br>-Laminektomi dengan Fiksasi Interna Sternal<br>-Riseksi Tulang<br>-Rekontruksi Defek/Kelainan Tubuh yang komplek<br>-Salvaging operasi mikro<br>-Skingrafing yang luas<br>-Kontraktur yang komplek<br>-Fraktur Shaft Femur<br>-Amputasi Transmedular | 940.000,00   | 1.410.000,00 | 2.350.000,00 |
|  | <b>d. Khusus</b><br>- Athroscopy<br>- Amputasi Forequarter<br>- Amputasi Hind Quarter<br>- Fraktur yang komplek<br>- Ganti Sendi (total knee)<br>- Microsurgery<br>- Scoliosis<br>- Spondilitis<br>- Bone Graff Transplantasi  | 1.040.000,00 | 1.560.000,00 | 2.600.000,00 |
|  | <b>4. Kelompok Tindakan Medik Urologi</b><br><br><b>a. Sederhana</b><br>- Pasang Kateter<br>- Water Drinking Test  | 60.000,00    | 90.000,00    | 150.000,00   |
|  | <b>b. Kecil</b><br>- Sirkumsisi<br>- Spooling Kateter Uretra   | 140.000,00   | 210.000,00   | 350.000,00   |

|  |            |              |              |
|--|------------|--------------|--------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Businasi</li> <li>- Dorsumsisi</li> <li>- Vasektomi</li> <li>- Meototomi</li> <li>- Sirkumsisi dengan Phymosis</li> </ul>   |            |              |              |
| <p><b>c. Sedang</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hydrocle</li> <li>- Sectio Alta</li> <li>- Cystoscopy</li> <li>- Biopsi Jarum Pada Testis</li> <li>- Biopsi Jarum Pada Prostat</li> <li>- Suprapubik Sistostomi</li> <li>- Urethrostomi</li> <li>- Urethrolitomi</li> <li>- Dekompresi Pismus dengan Anestesi Lokal</li> </ul>  | 540.000,00 | 810.000,00   | 1.350.000,00 |
| <p><b>d. Besar</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Open Renal Biopsi</li> <li>- Implant Penis</li> <li>- Operasi Palemo</li> <li>- Lithotrypsi</li> <li>- TUR Turno Uretra</li> <li>- Businasi Ureter</li> <li>- Nefrostomi Percutan</li> <li>- Eksisi Tumor Ganas Penis</li> <li>- Operasi Yonhanson I dan 11</li> <li>- Hipospedia Tipe Penil (Distal)</li> <li>- Orchidektomi</li> <li>- Spermatocele</li> <li>- Drainage Periureter</li> <li>- Torsio Testis</li> <li>- Orchidektomi Extended</li> <li>- Prostataktomi Terbuka</li> <li>- Litetripel Batu Kandung Kencing</li> <li>- Divertikulektomi Besar</li> <li>- Operasi Urachus Persisten</li> <li>- Revisi Ruptura Kandung Kencing</li> <li>- Ureterolitotomi</li> <li>- Neoimplantasi Ureter</li> <li>- Tranutero-Uterostomi</li> <li>- Nefrostomi Terbuka</li> <li>- Nefrotomi Sederhana</li> <li>- Nefrotomi Partial</li> <li>- Heminefrotomi</li> <li>- Rekonstruksi Rupture Ginjal</li> <li>- Riseksi Kista Ginjal</li> <li>- Pyololithotomi</li> <li>- Cystectomi</li> <li>- Uretrotomi Interna (Sachae)</li> <li>- Hipospadia Tipe Sakrotal/Perineal</li> <li>- Bivalve Nefrotomi</li> </ul> | 940.000,00 | 1.410.000,00 | 2.350.000,00 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Percutan Nefrolithrotripsi</li> <li>- Urethroplasi</li> <li>- Prostestic Testis</li> </ul>  |            |              |              |
| <b>e. Khusus</b>   |            |              |              |

|  |  |              |              |                   |
|--|--|--------------|--------------|-------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- TUR Prostata</li> <li>- TUR Tumor Buli-Buli</li> <li>- ESWL</li> <li>- Vasectomi Mikroskopis</li> <li>- Emaskulinasi</li> <li>- Retroperitoneal Lyfadenektomi</li> <li>- Pemasangan Alloplastik Spermatokel</li> <li>- Prostataktomi Ektrovia Vesika</li> <li>- Radikal Nefrektomi</li> <li>- Nefroureterektomi dengan Riseksi Vesika</li> <li>- Operasi Phechrmasitoma</li> <li>- Operasi Sindroma Addison</li> <li>- Transplantasi Ginjal</li> <li>- Radikal Cystostomi</li> <li>- Uretroplasty</li> <li>- Explorasi Testis Mikro Surgery</li> <li>- Mikrosurgery Ligasi Vena Spermatika ileal conduit</li> <li>- Longtodinal Nefrolithotomi</li> </ul> | 1.040.000,00 | 1.560.000,00 | 2.600.000,00      |
|  | <p><b>5. Kelompok Tindakan Medik Kebidanan Dan Penyakit Kandungan</b></p> <p><b>a. Sederhana</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pap Smear</li> <li>- Pasang Tampon/Angkat Tampon</li> <li>- Pasang / ekstraksi IUD</li> <li>- Pasang/cabut Implant</li> </ul>  | 60.000,00    | 90.000,00    | <b>150.000,00</b> |
|  | <p><b>b. Kecil</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasang Pisarium</li> <li>- Kauterisasi Condyloma</li> <li>- Biopsi Servik</li> <li>- Insisi Abses Bartholimi</li> <li>- Mikro Kuret</li> <li>- Eksterpasi Condyloma</li> </ul>   | 160.000,00   | 240.000,00   | 400.000,00        |
|  | <p><b>c. Sedang</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eksterpasi Kista Vagina</li> <li>- Eksterpasi IUD Yang Sulit</li> <li>- Doulas Functie</li> <li>- Kolpottomi Posterior</li> <li>- Plansenta Manual</li> <li>- Eksterpasi IUD yang Sulit</li> <li>- Parineal Hecting Pd Rupture Total</li> <li>- Kuretase dgn Narcose Umum</li> <li>- Translokasi IUD</li> <li>- Sirkulase</li> <li>- Eksisi/Konisasi</li> </ul>   | 480.000,00   | 720.000,00   | 1.200.000,00      |
|  | <p><b>d. Besar</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Embriotomi</li> <li>- Servik Incompleiant</li> <li>- Dilatasi Servik dengan Narkose</li> </ul>   | 780.000,00   | 1.170.000,00 | 1.950.000,00      |

|  |  |   |   |  |
|--|--|---|---|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kuretase Mola</li> <li>- Othsusen Sesponeal</li> <li>- Kuretase Missed Abortion</li> <li>- Hep Hecting Abdominal</li> <li>- Laparotomi Percobaan</li> <li>- Eksplorasi Vagina</li> <li>- Adenolisis</li> <li>- Sectio Caeseria</li> <li>- Hyterektomi</li> <li>- Kehamilan Etopik Teranggu</li> <li>- Laparotomi Pada Rupture Uterus SC Klasik</li> <li>- Kista Vagina</li> <li>- Manchester Forgil</li> <li>- Myomektomi</li> <li>- Rifair Fistel</li> <li>- Salpingofortektomi</li> <li>- Operasi Tumor Jinak Ovarium</li> <li>- Riseksi Adenomiosis</li> <li>- Salpingo Ophorectomy</li> <li>- Kistektomi</li> </ul> |   |   |  |
|  | <b>e. Khusus</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Tubo Plastik Mikroskopi</li> </ul>  | 1.000.000,00  | 1.500.000,00  | 2.500.000,00   |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Panhyterektomi</li> <li>- Operasi-Operasi Radikal</li> <li>- Debulking</li> <li>- Laparokopy Operatif</li> <li>- Operasi Tumor Ganas Ovarium</li> <li>- Surgical Staging</li> <li>- Vulvektomi</li> </ul>   |   |   |  |
|  | <b>6. Kelompok Tindakan Khusus Ruang Anak</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>-Aspirasi sumsum tulang</li> <li>-<b>Lumbal punksi</b></li> <li>-punksi pluera</li> <li>-Transfusi tukar</li> <li>-Umbilical</li> <li>-Perawatan tali pusat</li> </ul>   | 100.000,00<br>30.000,00<br>84.000,00<br>78.000,00<br>47.000,00<br>12.000,00 | 150.000,00<br>45.000,00<br>126.000,00<br>117.000,00<br>70.500,00<br>18.000,00 | 250.000,00<br>75.000,00<br>210.000,00<br>195.000,00<br>117.500,00<br>30.000,00 |
|  | <b>7. Kelompok Tindakan Medik Penyakit Telinga Hidung Tenggorokan</b><br><br><b>a. Sederhana</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Spooling Serumen Telinga</li> <li>- Paracintese Telinga</li> <li>- Nebulizer</li> <li>- Pengobatan Epistaksis</li> <li>- Irigasi Telinga</li> </ul>   | 44.000,00   | 66.000,00   | 110.000,00   |
|  | <b>b. Kecil</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Extraksi Corpus Alienum</li> <li>- Cuci Sinus</li> <li>- Labulaplasti 1 Telinga</li> <li>- Pemasangan Tampon Bulog</li> <li>- Insisi Mastoid/Abses</li> </ul>  | 140.000,00  | 210.000,00  | 350.000,00   |

|  |  |            |              |              |
|--|--|------------|--------------|--------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Explorasi Nasapharinx</li> <li>- Pengambilan Cerumen Prob di OK</li> <li>- Kaustik Pada THT</li> <li>- Cyrosurgery</li> <li>- Lobuloplasti 2 Telinga</li> <li>- Audiometri</li> <li>- Impedence Audiometri</li> <li>- Free Field Test</li> </ul>  |            |              |              |
|  | <p><b>c. Sedang</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Extirpasi Polip</li> <li>- Laryngoscopy</li> <li>- Antrosthomi Sinus</li> <li>- Oeseophagoscopi Pro Inspeksi</li> <li>- Resposisi Hidung Lokal</li> <li>- Tonsilektomi</li> <li>- Turbinektomi</li> <li>- Conchotomi/Septum Reseksi</li> <li>- Adeniodektomi</li> <li>- Polipektomi Hidung</li> <li>- Subloxatio Concha</li> <li>- Reposisi Os Nasal dgn Bius</li> <li>- Laryngoscopy Pada Anak</li> <li>- Tracheostomy</li> <li>- Dekamulasi Postrceotomy</li> <li>- Bronchoscopy Pro Extrasi</li> <li>- Septum Reseksi</li> <li>- Lingouplasty</li> </ul>   | 440.000,00 | 660.000,00   | 1.100.000,00 |
|  | <p><b>d. Besar</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mastodektomi</li> <li>- Operasi Caldweil Lud</li> <li>- Fronto Ethomidektomi Extranase</li> <li>- Rhinoplasty</li> <li>- Rekonstruksi Hidung</li> <li>- Operasi Tumor Cavum Nasi/Sinus Paranasal</li> <li>- Tympenoskopi Mikroskopik</li> <li>- Explorasi Tumor Telinga Dalam</li> <li>- Bedah Mikro Laryng</li> <li>- Dekompresi Facialis</li> <li>- Lanringotissue</li> <li>- Operasi Angiofibroma</li> <li>- Fare Head Flap</li> <li>- Explorasi Laring</li> <li>- Mastoidektomi Radikal</li> <li>- Neurektomi Saraf Vidian</li> <li>- Pronto Etmoidektomi (Ekstranasal)</li> <li>- Rinotomi Lateral</li> </ul> | 740.000,00 | 1.110.000,00 | 1.850.000,00 |
|  | <p><b>e. Khusus</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Maxillektomi</li> <li>- Mandilektomi Totalis</li> <li>- Tympanoplastik</li> <li>- Transplantasi Cochlea</li> <li>- Fungsional Endoscopy Sinus Surgery</li> <li>- Glisektomi Total</li> </ul>  | 940.000,00 | 1.410.000,00 | 2.350.000,00 |



|  |   |            |              |              |
|--|---|------------|--------------|--------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Myocutaneous Flap</li> <li>- Radical Neck Desection</li> <li>- Stapedektomi</li> <li>- Temporal Bone Resections</li> <li>- Timpano Plastik</li> </ul>  |            |              |              |
|  | <b>8. Kelompok Tindakan Penyakit Dalam</b>  |            |              |              |
|  | <b>a. Kecil</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pungsi Acites/Hepar</li> <li>- Gastroscopy Pro Diagnostik</li> <li>- Step Master Test (Kardiologi)</li> <li>- Test Kulit Untuk Susceptibility</li> <li>- Test Kulit Untuk Hypersensitif</li> <li>- Test Basal Metabolisme</li> </ul> | 140.000,00 | 210.000,00   | 350.000,00   |
|  | <b>b. Besar</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Test Fungsi Jantung yang Tidak Termasuk Ektromedik</li> <li>- Treadmill</li> <li>- Tindakan Emergency Jantung Resusitasi</li> <li>- Test Alergi ( 10 test )</li> </ul>   | 740.000,00 | 1.110.000,00 | 1.850.000,00 |
|  | <b>c. Khusus</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Semua Jenis Pemeriksaan Endoscopy</li> <li>- Kateterisasi Jantung</li> </ul>  | 940.000,00 | 1.410.000,00 | 2.350.000,00 |
|  | <b>9. Kelompok Medik Penyakit Paru-Paru</b>   |            |              |              |
|  | <b>a. Sederhana</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nebulizer</li> </ul>   | 20.000,00  | 30.000,00    | 50.000,00    |
|  | <b>b. Kecil</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Test Spirometri</li> <li>- Test Fungsi Paru</li> <li>- Pungsi Pleura</li> <li>- IPPB</li> </ul>  | 140.000,00 | 210.000,00   | 350.000,00   |
|  | <b>c. Sedang</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- W S D</li> <li>- Bronchocopy</li> </ul>   | 440.000,00 | 660.000,00   | 1.100.000,00 |
|  | <b>10. Kelompok Tindakan Penyakit Mata</b>  |            |              |              |
|  | <b>a. Sederhana</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Test Visus</li> <li>- Tonometri</li> <li>- Spoling Bola Mata</li> <li>- Epilasi Bulu Mata</li> <li>- Funduscopy</li> <li>- Pemeriksaan Focus Mata</li> </ul>   | 40.000,00  | 60.000,00    | 100.000,00   |
|  | <b>b. Kecil</b>   |            |              | 350.000,00   |

|  |   |            |              |              |
|--|---|------------|--------------|--------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kalasion</li> <li>- Granolum/Cysta</li> <li>- Miliun</li> <li>- Papilon</li> <li>- Hordeulum</li> <li>- Ekstraksi Corpus Allenum</li> <li>- Ekstraksi Ca. Oxalat</li> <li>- Jahit Luka Kecil Palpebra</li> <li>- Pinguicula</li> <li>- Biopsi Adneksa</li> <li>- Probing Ductus Naso Lacrimalis</li> <li>-Canthirapi/Tansorapi/<br/>Tansotomi</li> </ul> | 140.000,00 | 210.000,00   |              |
|  | <p><b>c. Sedang</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pterigium</li> <li>- Entropion</li> <li>- Parasintesis</li> <li>- Eviserasi</li> <li>- Klap Conyunctive</li> <li>- Rekanalisasi Ruptur Canal</li> </ul>  | 440.000,00 | 660.000,00   | 1.100.000,00 |
|  | <p><b>d. Besar</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kataral</li> <li>- E nuklessi</li> <li>- Trabulektomi</li> <li>- Strabimus</li> <li>- Blepa Roplastik</li> <li>- Ablasio</li> <li>- Cyolodialise</li> <li>- Daedorhinostomi</li> <li>- Ptois Plastik Rekonstruksi</li> <li>- Excenterasi</li> <li>- Heacting Cornea</li> <li>- Destroyed eye</li> </ul>                           | 740.000,00 | 1.110.000,00 | 1.850.000,00 |
|  | <p><b>e. Khusus</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vitrektomi</li> <li>- Laser</li> <li>- Orbitotomi</li> <li>- Kopol dengan Fluoroskop</li> <li>- Transplantasi Cornea/Keratoplasty</li> </ul>   | 940.000,00 | 1.410.000,00 | 2.350.000,00 |

|  |   |            |              |              |
|--|---|------------|--------------|--------------|
|  | <p><b>11. Kelompok Bedah Syaraf</b></p> <p><b>a. Besar</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Boorgat Cranial</li> <li>- Continuous verticular drainage</li> <li>- Eksterpasi kista dermoid/epidermoid cranial</li> <li>- Riseksi Ligamentum Carpi Trausversum (Carpal Turner)</li> <li>- Reposisi/Koreksi Impresi kecil tanpa Subdural</li> <li>- Hematom</li> </ul> | 940.000,00 | 1.410.000,00 | 2.350.000,00 |
|--|---|------------|--------------|--------------|

|  |              |              |              |
|--|--------------|--------------|--------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trepanasi hematoma epidural/subdural</li> <li>- Eksplorasi plexus servicalis, brachialis, lumbosacralis</li> <li>- Sympathectomi para Vertebra</li> <li>- Larinestomi/larinostomi</li> <li>- Operasi arteri Carotis</li> <li>- Transposisi Syaraf perifer</li> <li>- Reposisi Fraktur Cranium</li> <li>- Ekstracranial drainase liquar verticuloperitoneal</li> <li>- Chordotomi</li> </ul>   |              |              |              |
| <p><b>b. Khusus</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Craniotomi Eksplorasi proses desak</li> <li>- Ruang kepala (Tumor Intra Cranium )</li> <li>- Cranium Sub-Occipital</li> <li>- Cranioplasty</li> <li>- Rekonstruksi Craniocerebral traumatik</li> <li>- Rekonstruksi Meningeonephalocelomyelocele (Spina bifida)</li> <li>- Ekstracranial drainase liquar:Ventrículo Fusi Corpus vertebrace</li> <li>- Neurocanastomosis/ Trasplantasi</li> <li>- Rekonstruksi saraf perifer</li> <li>- Craniotomi duraplasty</li> <li>- Neuro Vasculer decompresi Trigeminal</li> <li>- Clipping Aneurisma, AV, Malformasi</li> </ul> | 1.040.000,00 | 1.560.000,00 | 2.600.000,00 |
| <p><b>12. Kelompok Bedah Mulut</b></p> <p><b>a. Besar</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kista Jaringan Lunak (Euklesi)</li> <li>- Kista jaringan Lunak ( Marsuplialisasi)</li> <li>- Kista Jaringan Keras (Enuldeasi)</li> <li>- Fraktur maxila le Fort (Reposisi Imobilisasi)</li> </ul>   | 780.000,00   | 1.170.000,00 | 1.950.000,00 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eksisi hyper plastikmukosa</li> <li>- Penutupan Fisatula Oro Riseksi Rahang Bawah (Hemimandibulektomi)</li> <li>- Marginal Segmental)</li> <li>- Riseksi Rahang Atas</li> <li>- Antral, Tumor Meos</li> <li>- Ostemyoulitis</li> <li>- Condilektomi</li> <li>- Fraktur Mandibula (Reposisi)</li> <li>- Inerssi Implant Gigi</li> <li>- Condilektomi</li> <li>- Arthroplasty</li> <li>- Glusektomi Total</li> <li>- Eksesi Tumor Anak Secara</li> </ul>  |              |              |              |

|  |            |              |              |  |
|--|------------|--------------|--------------|--|
| Intoto<br>- Eksesi Tumor Jaringan Keras<br>- Rekonstruksi Velopharingeal<br>- Rekontruksi Palatum<br>Durum<br>- Craft Tulang<br>- Fraktur Rahang<br>- Micrati<br>- Anelcelasloma<br>- Fistula Vestellar<br>- Fistula Oronassal   |            |              |              |  |
| <b>13. Kelompok Gigi Dan Mulut</b>   |            |              |              |  |
| <b>a. Sederhana</b><br>- Cabut Gigi 1 Elemen<br>- Tambal permanen 1 elemen   | 12.000,00  | 18.000,00    | 30.000,00    |  |
| <b>b. Kecil</b><br>- Ondontektomi 1 Elemen<br>- Alveolektomi<br>- Apeks Riseksi, Eksisi, Biopsi, dan Incisi Abses<br>- Fraktur Dental Sederhana, Tanpa Komplikasi<br>- Reparasi Prostesa<br>- Dislokasi Sendi Mandibula  | 60.000,00  | 90.000,00    | 150.000,00   |  |
| <b>c. Sedang</b><br>- Emudessi Kista Kecil<br>- Freanektomi<br>- Alveolektomi<br>- Apeks Riseksi<br>- Odontektomi<br>- Eksisi Biopsi<br>- Insisi Abses<br>- Curetase<br>- Obtutor<br>- Penatalaksanaan Infeksi- Kelenjar Ludah<br>- Dento Alveolar Fraktur<br>- Pengelolaan Luka Memar<br>- Pengelolaan Fistula Intra Oral | 360.000,00 | 540.000,00   | 900.000,00   |  |
| -<br>- Osteomyelitis<br>- Osteotitis<br>- Pengelolaan Infeksi Jar Lunak<br>- Insisi Biopsi   |            |              |              |  |
| <b>d. Besar</b><br>- Protease Lengkap, Removable Fixed<br>- Orthodone Lepas<br>- Mahkota dan Jambatan per Elemen<br>- Fraktur rahang sederhana<br>- Odotektomi I > 1 Elemen dgn Anesthesi Umum<br>- Soesterectomi  | 700.000,00 | 1.050.000,00 | 1.750.000,00 |  |

|  |  |           |           |           |
|--|--|-----------|-----------|-----------|
|  | - Reposisi tertutup Pasca Fraktur Mandibula<br>- Pengangkatan Plat Mandibula (Ekstosisi)                             |           |           |           |
|  | - Sallotomi<br>- Alveoplasty<br>- Transplantasi Gigi<br>- Reimplantasi Gigi<br>- Sousterektomi                       |           |           |           |
|  | <b>14. Kelompok Rehabilitasi Medik</b>   |           |           |           |
|  | <b>A. Fisioterapi</b>  |           |           |           |
|  | <b>a. Sederhana</b><br>- Terapi Latihan I<br>- U K G<br>- Ultra Violet   | 12.000,00 | 18.000,00 | 30.000,00 |
|  | - Infra Red<br>- TENS<br>- Galvanisasi<br>- Traksi Cervikal/lumbal<br>- Hot Pec/Ice Pack<br>- Interperential Therapi |           |           |           |
|  | <b>b. Sedang</b><br>- Hidro Terapi<br>- Solno Terapi<br>- Faradisasi<br>- Terapi Latihan<br>- Manual Muscle Testing  | 36.000,00 | 54.000,00 | 90.000,00 |
|  | <b>B. Terapi Wicara</b>  |           |           |           |
|  | <b>a. Sedang</b><br>- Semua jenis Pemulihan<br>- Fungsi Pendengaran  | 24.000,00 | 36.000,00 | 60.000,00 |
|  | <b>C. Terapi Okupasi</b>   |           |           |           |
|  | <b>a. Sedang</b><br>- Semua Jenis Pelayanan Okupasi  | 24.000,00 | 36.000,00 | 60.000,00 |

|  |   |            |            |            |
|--|---|------------|------------|------------|
|  | <b>D. Psikologi</b>   |            |            |            |
|  | <b>a. Sedang</b><br>- Test Psikologi<br>- Semua jenis Pelayanan<br>- Psikologi  | 300.000,00 | 450.000,00 | 750.000,00 |
|  | <b>E. Ortholtic Prostetic</b>   |            |            |            |
|  | <b>a. Sederhana</b><br>- Beck Splint<br>- Korset Betis<br>- Korset paha<br>- Korset Walker<br>- Korset lengan atas<br>- Korset lengan bawah | 18.000,00  | 27.000,00  | 45.000,00  |
|  | <b>b. Sedang</b><br>- Prolthese jari-jari   | 60.000,00  | 90.000,00  | 150.000,00 |

|      |   |  |  |  |
|------|---|--|--|--|
|      | - Rolcker leg satu buah   |  |  |  |
|      | - Sepatu Lutut<br>- Cook up Splint<br>- Brace knee joint<br>- Toe raising brace<br>- Thermos walker<br>- Prood hand<br>- Tripod<br>- Quadripod<br>- Axifar cructh<br>- Aero Plane Splint  |  |  |  |
|      | <b>c. Khusus</b><br>- Prothesa lengan<br>- Prothesa bawah siku<br>- Prothesa atas siku<br>- Prothese Syrne<br>- Prothese chopart<br>-Mitwauke brace<br>- Bostonh brace<br>- Spinal Korset<br>- Ptothese atas lutut<br>- Prothese bawah Lutut<br>- Prothese disartikulasi      | 600.000,00   | 900.000,00   | 1.500.000,00   |
| 1.10 | Tarif Penggunaan Peralatan Penunjang Medik<br><br>-Penggunaan Vebtilator<br><br>-Penggunaan Bedside Monitor<br>-Penggunaan Fototerapi/Blue Light<br><br>-Penggunaan Syring Pump<br><br>-Penggunaan Infus Pump<br><br>-Penggunaan Oksigen Konsetrat<br><br>-Penggunaan Oksigen | <br>45.000,00<br><br>23.400,00<br>27.200,00<br><br>14.000,00<br><br>14.000,00<br><br>54.000,00<br><br>400,00 | <br>67.500,00<br><br>35.100,00<br>40.800,00<br><br>21.000,00<br><br>21.000,00<br><br>81.000,00<br><br>600,00 | <br>112.500,00<br><br>58.500,00<br>68.000,00<br><br>35.000,00<br><br>35.000,00<br><br>135.000,00<br><br>1.000,00 |
| 1.11 | Tarif Biaya Pelayanan Farmasi (BHP/Obat)  | Dihitung Sesuai Harga Dasar + 12,5 %   |  |  |

### **Paragraf 5**

#### **Wilayah Pemungutan dan Saat Terutang Retribusi**

#### **Pasal 11**

- (1) Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Sekadau
- (2) Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu berlangganan.

#### **Pasal 12**

Masa pembayaran retribusi pelayanan kesehatan dibayar setelah pelaksanaan pelayanan.

### **Paragraf 6**

## **Penentuan Pembayaran dan Tempat Pembayaran**

### **Pasal 13**

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai setelah pasien menerima / memanfaatkan jasa pelayanan.
- (2) Tempat pembayaran adalah kasir pelayanan setempat.
- (3) Bagi pasien tidak mampu dan pasien yang mendapatkan asuransi kesehatan, pembayaran retribusi dapat ditunda, diangsur, dan dibebaskan.
- (4) Penentuan penundaan, pengangsuran, dan pembebasan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam ketentuan mengenai pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi.

## **Bagian Kedua**

### **Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan**

#### **Pragraf 1**

#### **Nama, Objek dan Subjek**

### **Pasal 14**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b, dipungut retribusi atas Pelayanan Persampahan / Kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau.

### **Pasal 15**

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
  - a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumber timbulnya sampah kegiatan usaha ke lokasi Tempat Penampungan Sementara / Tempat Pemrosesan Akhir.
  - b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan / atau Tempat Penampungan Sementara ke lokasi Tempat Pemrosesan Akhir; dan
  - c. Penyediaan lokasi Tempat Penampungan Sementara;
  - d. Penyediaan lokasi Tempat Pemrosesan Akhir.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

### **Pasal 16**

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan persampahan/kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotongan retribusi.

#### **Pragraf 2**

#### **Tingkat Penggunaan Jasa,**

### **Pasal 17**

- (1) Besarnya retribusi yang terhutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan persampahan/kebersihan diukur berdasarkan frekwensi penggunaan layanan, jenis pelayanan serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan persampahan/kebersihan.
- (3) Penggunaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diwujudkan berdasarkan jenis dan atau volume sampah.
- (4) Jenis sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sampah organik dan non organik berbahaya dan tidak berbahaya.
- (5) Dalam hal volume sampah sulit diukur, maka volume sampah dimaksud dapat ditaksir dengan berbagai pendekatan antara lain berdasarkan luas lantai bangunan rumah tangga, perdagangan dan industri.

### **Pragraf 3**

#### **Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif**

### **Pasal 18**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan yang diberikan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain biaya pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara, pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir dan biaya penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.

### **Pragraf 4**

#### **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

### **Pasal 19**

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan, jenis serta volume sampah yang dihasilkan dan kemampuan masyarakat.
- (2) Satuan dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah rumah tangga :
    1. Luas < 36m<sup>2</sup> Rp 500,-/Bulan  
Bangunan
    2. Luas 36 s/d 71m<sup>2</sup> Rp 2.500,-/Bulan  
Bangunan
    3. Luas 72 s/d 300m<sup>2</sup> Rp 5.000,-/Bulan  
Bangunan
  - b. Pengambilan, Pengangkutan, Pengolahan dan pemusnahan sampah perdagangan antara lain pasar, pertokoan, rumah makan dan restoran:
    1. Kecil ( volume sampah sampai dengan 0,50 m<sup>3</sup>/hari) dengan tarif sebesar Rp. 7.500/Bulan
    2. Sedang ( volume sampah dari 0,51m<sup>3</sup> s/d 0,75 m<sup>3</sup>/hari) dengan tarif sebesar Rp. 10.000 / Bulan



3. Besar ( volume sampah diatas 0,75 m<sup>3</sup> / hari ) dengan tarif sebesar Rp. 15.000 / Bulan
- c. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah industri antara lain rumah sakit, hotel, pabrik dan losmen :
1. Kecil ( volume sampah sampai dengan 0,50 m<sup>3</sup>/hari) dengan tarif sebesar Rp. 10.000 / Bulan
  2. Sedang ( volume sampah dari 0,51m<sup>3</sup> s/d 0,75 m<sup>3</sup>/hari) dengan tarif sebesar Rp. 15. 000 / Bulan
  3. Besar ( volume sampah diatas 0,75 m<sup>3</sup> / hari ) dengan tarif sebesar Rp. 20.000 / Bulan
- d. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah perdagangan antara lain pasar kaki lima dan pelataran :
1. Kecil ( volume sampah sampai dengan 0,50 m<sup>3</sup>/hari) dengan tarif sebesar Rp. 1.000 / Bulan
  2. Sedang ( volume sampah dari 0,51m<sup>3</sup> s/d 0,75 m<sup>3</sup>/hari) dengan tarif sebesar Rp. 2.000 / Bulan
- Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah
- e. kantor badan usaha, kantor pemerintah / swasta dan bangunan perdagangan :
1. Kecil (luas bangunan < 71 m<sup>2</sup>) dengan tarif sebesar Rp. 7.500 / Bulan.
  2. Sedang ( luas bangunan 71 m<sup>2</sup> s/d 300m<sup>2</sup> ) dengan tarif sebesar Rp. 10.000 / Bulan.
  3. Besar ( luas bangunan > 300 M<sup>2</sup> ) dengan tarif sebesar Rp. 15.000 / Bulan
- f. Untuk pemilik perusahaan angkutan umum, berdasarkan keterangan jumlah armada/mobil yang dioperasikan terhadap perusahaan angkutan umum di maksud dikenakan tarif sebesar Rp. 2.000,- per kendaraan.
- g. Untuk mobil angkutan barang, tarif berdasarkan bongkar muat di terminal lokasi yang telah ditentukan sebagai berikut :
1. Dump Truck dengan tarif sebesar Rp. 2.000 / hari
  2. Truck / Truck Box dengan tarif sebesar Rp. 2.500 / hari
  3. Pick Up dengan tarif sebesar Rp. 1.000 / hari
- (3) Penggunaan sendiri TPA oleh pribadi atau badan Rp. 35.000,- / bulan.
- (4) Terhadap setiap anggota masyarakat / badan yang tidak dapat mengangkut sampahnya sendiri ke TPS sehingga membutuhkan jasa Dinas terkait, kepadanya dikenakan Retribusi pengangkutan sampah sebesar Rp. 20.000,- setiap kali pengangkutan.

## **Paragraf 5**

## **Wilayah Pemungutan Dan Saat Terutang Retribusi**

### **Pasal 20**

- (1) Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Sekadau
- (2) Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

### **Paragraf 6**

#### **Penentuan Pembayaran dan Tempat Pembayaran**

### **Pasal 21**

- (1) Bagi Wajib Retribusi yang tidak mampu, Pembayaran retribusi dapat ditunda, diangsur, dan dibebaskan.
- (2) Penentuan penundaan, pengangsuran, dan pembebasan diatur lebih lanjut dalam ketentuan mengenai pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi.
- (3) Pembayaran retribusi dilakukan pada tempat pelayanan atau dikasir Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Sekadau secara tunai setelah pelayanan diberikan.

## **Bagian Ketiga**

### **Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil**

#### **Pragraf 1**

#### **Nama, Objek dan Subjek**

### **Pasal 22**

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pencetakan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil oleh Pemerintah Daerah.

### **Pasal 23**

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pelayanan pencetakan :

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. Kartu Keterangan Bertempat Tinggal (SKTT);
- c. Kartu Identitas Kerja;
- d. Kartu Penduduk Sementara;
- e. Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM);
- f. Kartu Keluarga (KK); dan
- g. Akta Catatan Sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi Warga Negara Asing dan akta kematian.

### **Pasal 24**

- (1) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh, menggunakan atau menikmati jasa pelayanan pencetakan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

**Paragraf 2**  
**Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 25**

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil diukur berdasarkan jenis pelayanan kualitas pencetakan, frekwensi pencetakan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam memberikan pelayanan pencetakan.

**Pragraf 3**  
**Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif**

**Pasal 26**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memperhitungkan biaya pengadministrasian dan pencetakan saja.

**Pragraf 4**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 27**

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif penggantian biaya cetak meliputi biaya cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keterangan Bertempat Tinggal, Kartu Identitas Kerja, Kartu Penduduk Sementara, Kartu Identitas penduduk Musiman, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil yang meliputi Pengesahan dan Pengakuan Anak, Akta Ganti Nama Bagi Warga Negara Asing dan Akta Kematian.
- (3) Biaya cetak kutipan kedua dan seterusnya dari Akta Kelahiran atau karena hilang atau rusak dikenakan biaya.
- (4) Struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :

**A. Struktur dan Besarnya Tarif Pengganti Biaya Cetak Kartu Tanda Kependudukan:**

| No | Jenis Pelayanan<br>Pendaftaran Penduduk | Biaya Cetak<br>(Rp) |
|----|---|---------------------|
|    |   |                     |

|    |                                    | WNI    | WNA    |
|----|------------------------------------|--------|--------|
| 1. | Kartu Tanda Penduduk               | 10.000 | 15.000 |
| 2. | Kartu Keluarga                     | 15.000 | 20.000 |
| 3. | Kartu Keterangan Bertempat Tinggal | 1.500  | 3.500  |
| 4. | Kartu Penduduk Sementara           | 1.500  | 3.000  |
| 5. | Kartu Identitas Penduduk Musiman   |        |        |

**B. Struktur dan Besarnya Tarif Penggantian Biaya Cetak Akta Catatan Sipil :**

| No  | Jenis Pelayanan Catatan Sipil   | Biaya Cetak (Rp) |        |
|-----|---|------------------|--------|
|     |   | WNI              | WNA    |
| 1.  | Kutipan kedua dan seterusnya dari Akta Kelahiran karena hilang atau rusak | 5.000            | 10.000 |
| 2.  | Akta Perkawinan Dalam Kantor  | 10.000           | 20.000 |
| 3.  | Akta Perkawinan Luar Kantor   | 26.000           | 31.000 |
| 4.  | Akta Perceraian   | 10.000           | 20.000 |
| 5.  | Akta Kematian   | 16.000           | 21.000 |
| 6.  | Pengakuan Anak  | 20.000           | 30.000 |
| 7.  | Pengesahan Anak   | 25.000           | 40.000 |
| 8.  | Catatan Tepi Akta/Catatan   | 7.500            | 15.000 |
| 9.  | Akte Kelahiran Dalam Kantor   | 10.000           | 20.000 |
| 10. | Akte Kelahiran Luar Kantor  | 20.000           | 30.000 |

**Paragraf 5**

**Wilayah Pemungutan dan Saat Terutang Retribusi**

**Pasal 28**

- (1) Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Sekadau.
- (2) Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

**Pasal 29**

Masa berlaku retribusi pengganti biaya KTP dan akta catatan sipil sebagai berikut :

1. Untuk wajib KTP yang berusia 60 tahun kebawah, masa retribusinya 5 tahun.
2. Untuk wajib KTP yang berusia diatas 60 tahun, masa retribusinya seumur hidup.
3. Untuk akta catatan sipil masa berlakunya mengacu pada ketentuan yang berlaku.

**Paragraf 6**

**Penentuan Pembayaran dan Tempat Pembayaran**

### **Pasal 30**

- (1) Bagi Wajib Retribusi yang tidak mampu, Pembayaran retribusi dapat ditunda, diangsur, dan dibebaskan.
- (2) Penentuan penundaan, pengangsuran, dan pembebasan diatur lebih lanjut dalam ketentuan mengenai pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi.
- (3) Pembayaran retribusi dilakukan dikasir Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau secara tunai setelah pelayanan diberikan.

## **Bagian Keempat Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum**

### **Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek**

#### **Pasal 31**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, dipungut retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 32**

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pelayanan parkir kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 33**

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah setiap orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

### **Paragraf 2 Tingkat Penggunaan Jasa**

#### **Pasal 34**

Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan frekwensi pemakaian, lokasi jalan, jangka waktu pemakaian dan jenis kendaraan.

### **Paragraf 3 Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif**

#### **Pasal 35**

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan besarnya tarif Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum, kemampuan masyarakat, aspek keadilan serta efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi biaya pengadaan marka, pengadaan rambu-rambu, biaya operasional, pemeliharaan, administrasi serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian pelayanan.

#### **Paragraf 4**

### **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

#### **Pasal 36**

Struktur besarnya tarif digolongkan berdasarkan frekwensi penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum dan jenis kendaraan.

#### **Pasal 37**

- (1) Besaran tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 adalah sebagai berikut :
  - a. Kendaraan tronton, gandengan, bus antar negara dan lain-lain yang sejenis **Rp.6.000,-** sekali parkir ;
  - b. Kendaraan roda enam keatas **Rp.4.000,-** sekali parkir ;
  - c. Kendaraan roda empat terdiri dari :
    1. Truk yang mempunyai daya angkut diatas 1 ton **Rp.3.000,-** sekali parkir.
    2. Pick up yang mempunyai daya angkut 1 ton dibawah **Rp.2.000,-** sekali parkir.
    3. Kendaraan diluar huruf a dan b **Rp.2.000,-** sekali parkir.
  - d. Kendaraan bermotor roda dua **Rp.1.000,-** sekali parkir ;
  - e. Gerobak untuk berjualan **Rp.500,-** sekali parkir ;
  - f. Untuk kendaraan parkir tetap ;
    1. Kendaraan tronton/gandengan, bus antar negara **Rp.500.000,-** /perbulan/kendaraan.
    2. Kendaraan roda enam **Rp.250.000,-** /perbulan/kendaraan.
    3. Kendaraan roda empat diluar huruf c angka 1 dan 2 **Rp.60.000,-** perbulan/ kendaraan.
- (2) Tempat parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ditetapkan oleh Bupati Sekadau.

#### **Paragraf 5**

### **Wilayah Pemungutan dan Saat Terutang Retribusi**

#### **Pasal 38**

- (1) Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Sekadau
- (2) Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

#### **Pasal 39**

Masa retribusi pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah sekali parkir pada satu lokasi parkir.

**Paragraf 6**  
**Penentuan Pembayaran dan Tempat Pembayaran**

**Pasal 40**

- (1) Tempat pembayaran retribusi parkir dilakukan di tempat pelayanan parkir dan atau di Dinas Perhubungan, Informasi, Telekomunikasi dan Pariwisata Kabupaten Sekadau.
- (2) Pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum dapat di kerjasamakan dengan pihak swasta maupun orang perorangan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kelima**  
**Retribusi Pelayanan Pasar**

**Paragraf 1**  
**Nama, Objek dan Subjek**

**Pasal 41**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, dipungut retribusi atas pelayanan pasar yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

**Pasal 42**

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, ruko, los, kios, tenda, dan bakulan / pelataran yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

**Pasal 43**

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

**Paragraf 2**  
**Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 44**

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Pasar diukur berdasarkan jenis pasar, jenis fasilitas pasar, frekwensi penggunaan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam penyediaan layanan pasar.

**Paragraf 3**  
**Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif**

**Pasal 45**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan fasilitas pasar dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, serta evektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyusutan, biaya bunga pinjaman, biaya operasional dan pemeliharaan.

**Paragraf 4**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 46**

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas halaman / pelataran, los dan atau kios, ruko, luas lokasi dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) digunakan untuk menentukan kelas pasar.
- (3) Kelas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) ditetapkan oleh Bupati Sekadau.
- (4) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

| LOKASI                 | JENIS BANGUNAN               | LUAS                        | TARIF  |
|------------------------|------------------------------|-----------------------------|--|
| 1                      | 2                            | 3                           | 4  |
| KOTA<br>SEKADAU        | 1. RUKO<br>2. LOS<br>3. KIOS | a. $\leq 6$ m <sup>2</sup>  | Rp. 9.000.000 / Th<br>Rp. 600.000 / Th<br>Rp. 1.200.000 / Th |
|                        |                              | b. 6 – 10 m <sup>2</sup>    | Rp. 3.000.000 / Th   |
|                        |                              | c. 10 – 15 m <sup>2</sup>   | Rp. 4.800.000 / Th   |
|                        |                              | d. $\geq 15$ m <sup>2</sup> | Rp. 6.000.000 / Th   |
| DILUAR KOTA<br>SEKADAU | 4. KIOS LANTAI II            | a. $\leq 6$ m <sup>2</sup>  | Rp. 720.000 / Th   |
|                        |                              | b. 6 – 10 m <sup>2</sup>    | Rp. 1.200.000 / Th   |
|                        |                              | c. 10 – 15 m <sup>2</sup>   | Rp. 3.600.000 / Th   |
|                        |                              | d. $\geq 15$ m <sup>2</sup> | Rp. 4.800.000 / Th   |
| DILUAR KOTA<br>SEKADAU | 1. RUKO<br>2. LOS<br>3. KIOS | a. $\leq 6$ m <sup>2</sup>  | Rp. 6.000.000 / Th<br>Rp. 420.000 / Th<br>Rp. 540.000 / Th   |



|             |                   |                           |                    |
|-------------|-------------------|---------------------------|--------------------|
| PASAR KELAS | 4. KIOS LANTAI II | b. 6 – 10 m <sup>2</sup>  | Rp. 750.000 / Th   |
|             |                   | c. 10 – 15 m <sup>2</sup> | Rp. 900.000 / Th   |
|             |                   | d. ≥ 15 m <sup>2</sup>    | Rp. 1.200.000 / Th |
|             |                   | a. ≤ 6 m <sup>2</sup>     | Rp. 390.000 / Th   |
|             |                   | b. 6 – 10 m <sup>2</sup>  | Rp. 600.000 / Th   |
|             |                   | c. 10 – 15 m <sup>2</sup> | Rp. 750.000 / Th   |
|             |                   | d. ≥ 15 m <sup>2</sup>    | Rp. 900.000 / Th   |
|             | 1. PELATARAN      |                           | Rp. 1.000 / hari   |

### **Paragraf 5**

#### **Wilayah Pemungutan dan Saat Terutang Retribusi**

#### **Pasal 47**

- (1) Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Sekadau.
- (2) Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

#### **Pasal 48**

Masa retribusi pelayanan pasar adalah :

- a. Terhadap bangunan Ruko, Kios, dan Los diatas tanah milik Pemerintah Kabupaten Sekadau adalah per tahun ;
- b. Terhadap pengguna pasar kelas pelataran masa retribusinya per hari.

### **Paragraf 6**

#### **Penentuan Pembayaran dan Tempat Pembayaran**

#### **Pasal 49**

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di tempat pelayanan pasar dan atau Dinas Pendapatan Daerah kabupaten Sekadau secara tunai setelah pelayanan diberikan.
- (2) Terhadap Wajib Retribusi yang kurang mampu dapat diberikan keringanan, angsuran serta penundaan pembayaran.
- (3) Penentuan keringanan, pengansuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dalam ketentuan mengenai pemberian keringanan, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi.

### **Bagian Keenam**

#### **Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor**

### **Paragraf 1**

#### **Nama, Objek dan Subjek**

#### **Pasal 50**

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 2 ) huruf f, dipungut atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 51**

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 52**

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

#### **Paragraf 2**

#### **Tingkat Penggunaan Jasa**

#### **Pasal 53**

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor diukur berdasarkan frekwensi pengujian, jenis pelayanan pengujian, jenis kendaraan yang diuji, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian layanan.

#### **Paragraf 3**

#### **Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif**

#### **Pasal 54**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan fasilitas pengujian dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan evektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyusutan, biaya bunga pinjaman, biaya operasional dan pemeliharaan.

#### **Paragraf 4**

#### **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

#### **Pasal 55**

- (1) Struktur besarnya tarif digolongkan berdasarkan :
  - a. Biaya formulir permohonan ;
  - b. Biaya penggantian buku uji ;
  - c. Biaya penggantian tanda uji ;
  - d. Biaya kartu induk ;

- e. Biaya jasa uji ;
  - f. Biaya emisi gas buang ;
  - g. Biaya tanda sampung (menggunakan stiker).
- (2) Besaran tarif retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

**A. Uji Awal**

| No.           | Sarana Uji                            | JBB 0 s/d<br>2.500<br>Kg | JBB 2.501<br>s/d<br>8.000Kg | JBB 8.001 Kg<br>Keatas |
|---------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 1.            | Formulir                              | 5.000,00                 | 5.000,00                    | 5.000,00               |
| 2.            | Buku uji                              | 20.000,00                | 20.000,00                   | 20.000,00              |
| 3.            | Tanda Uji                             | 5.000,00                 | 5.000,00                    | 5.000,00               |
| 4.            | Kartu Induk                           | 5.000,00                 | 5.000,00                    | 5.000,00               |
| 5.            | Jasa Uji                              | 15.000,00                | 25.000,00                   | 100.000,00             |
| 6.            | Emisi Gas Buang                       | 15.000,00                | 20.000,00                   | 25.000,00              |
| 7.            | Tanda Sampung<br>(menggunakan stiker) | 20.000,00                | 20.000,00                   | 20.000,00              |
| <b>JUMLAH</b> |                                       | <b>85.000,00</b>         | <b>100.000,00</b>           | <b>180.000,00</b>      |

**B. Uji Berkala**

| No.           | Sarana Uji                            | JBB 0 s/d<br>2.500<br>Kg | JBB 2.501<br>s/d<br>8.000Kg | JBB 8.001 Kg<br>Keatas |
|---------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 1.            | Formulir                              | 5.000,00                 | 5.000,00                    | 5.000,00               |
| 2.            | Tanda Uji                             | 5.000,00                 | 5.000,00                    | 5.000,00               |
| 3.            | Jasa Uji                              | 15.000,00                | 25.000,00                   | 100.000,00             |
| 4.            | Emisi Gas Buang                       | 15.000,00                | 20.000,00                   | 25.000,00              |
| 5.            | Tanda Sampung<br>(menggunakan stiker) | 20.000,00                | 20.000,00                   | 20.000,00              |
| <b>JUMLAH</b> |                                       | <b>60.000,00</b>         | <b>75.000,00</b>            | <b>155.000,00</b>      |

**C. Penggantian Buku Uji karena hilang atau rusak dikenakan biaya sebesar Rp.35.000,00 per buku uji.**

**D. Uji Penghapusan**

| No. | Jenis Kendaraan                     | Besaran Tasrif<br>(Rp) |
|-----|-------------------------------------|------------------------|
| 1.  | Kendaraan bermotor roda 2 (dua)     | 100.000,00             |
| 2.  | Kendaraan bermotor roda 4 (empat)   | 200.000,00             |
| 3.  | Kendaraan bermotor roda 6 (enam)    | 300.000,00             |
| 4.  | Kendaraan bermotor roda 8 (delapan) | 400.000,00             |

- (3) Untuk kendaraan bermotor yang numpang uji, selain dikenakan biaya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga dikenakan biaya tambahan sebagai berikut :

**A. Dalam Daerah Satu Provinsi**

| No. | Jenis Kendaraan                     | Besaran Tasrif (Rp) |
|-----|-------------------------------------|---------------------|
| 1.  | Kendaraan bermotor roda 4 (empat)   | 40.000,00           |
| 2.  | Kendaraan bermotor roda 6 (enam)    | 50.000,00           |
| 3.  | Kendaraan bermotor roda 8 (delapan) | 75.000,00           |

#### **B. Luar Provinsi**

| No. | Jenis Kendaraan                     | Besaran Tasrif (Rp) |
|-----|-------------------------------------|---------------------|
| 1.  | Kendaraan bermotor roda 4 (empat)   | 50.000,00           |
| 2.  | Kendaraan bermotor roda 6 (enam)    | 75.000,00           |
| 3.  | Kendaraan bermotor roda 8 (delapan) | 100.000,00          |

#### **Paragraf 5**

#### **Wilayah Pemungutan dan Masa Pungutan**

#### **Pasal 56**

- (1) Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Sekadau.
- (2) Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

#### **Pasal 57**

Masa pembayaran retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah jangka waktu yang lamanya 6 (enam) bulan.

#### **Paragraf 6**

#### **Penentuan Pembayaran dan Tempat Pembayaran**

#### **Pasal 58**

Pembayaran Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor dilakukan ditempat pelayanan pengujian kendaraan bermotor dan atau di Dinas Perhubungan, Informasi, Telekomunikasi, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sekadau.

#### **Bagian Ketujuh**

#### **Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi**

#### **Paragraf 1**

#### **Nama, Objek dan Subjek**

#### **Pasal 59**

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h, dipungut retribusi atas pemanfaatan ruang untuk pengendalian menara telekomunikasi oleh Pemerintah Daerah.

### **Pasal 60**

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pelayanan atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi seluler, dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

### **Pasal 61**

- (1) Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pemanfaatan ruang untuk pendirian/pembangunan menara telekomunikasi seluler yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

### **Paragraf 2** **Tingkat Penggunaan Jasa**

### **Pasal 62**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekwensi pengawasan, pemantauan, pengecekan dan pengendalian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi seluler.

### **Paragraf 3** **Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif**

### **Pasal 63**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengawasan dan pengendalian serta biaya pengamanan dan perlindungan bangunan menara telekomunikasi.

### **Paragraf 4** **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

### **Pasal 64**

Struktur besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah sebagai berikut

| No. | Jenis   | Lokasi              | Tarif (Rp) / Tahun / menara     |
|-----|---|---------------------|---------------------------------|
| 1.  | Menara telekomunikasi seluler didirikan di atas | - Ibukota Kabupaten | - 2 % x NJOP<br>- 1,75 % x NJOP |

|    |  |   |                                 |
|----|--|---|---------------------------------|
|    | permukaan tanah  | - Luar Ibukota Kabupaten                        |                                 |
| 2. | Menara telekomunikasi seluler didirikan di atas diatas bangunan gedung | - Ibukota Kabupaten<br>- Luar Ibukota Kabupaten | - 2 % x NJOP<br>- 1,75 % x NJOP |

**Paragraf 5**  
**Wilayah Pemungutan dan Saat Terutang Retribusi**

**Pasal 65**

- (1) Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Kabupaten Sekadau
- (2) Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebahaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

**Pasal 66**

Masa retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah 1 (satu) tahun.

**Paragraf 6**  
**Penentuan Pembayaran dan Tempat Pembayaran**

**Pasal 67**

Pembayaran retribusi dilakukan pada Dinas Perhubungan, Telekomunikasi, Informatika Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sekadau secara tunai setelah pelayanan diberikan.

**BAB III**  
**PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

**Bagian Kesatu**  
**Tata Cara Pemungutan**

**Pasal 68**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga

- sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (3) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
  - (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **Bagian Kedua Keberatan**

### **Pasal 69**

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

### **Pasal 70**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### **Pasal 71**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRD LB.

**BAB IV**  
**PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

**Pasal 72**

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB V**  
**PENGHAPUSAN PIUTANGN RETRIBUSI YANG KADALUARSA**

**Pasal 73**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran



atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

#### **Pasal 74**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB VI PEMERIKSAAN**

#### **Pasal 75**

- (1) Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB VII KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 76**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi kepada wajib retribusi jasa umum.
- (2) Kewenangan pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan oleh Kepala Daerah kepada SKPD, atau Kepala UPTD.
- (3) Berdasar delegasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala SKPD atau Kepala UPTD menetapkan keringanan, pengurangan dan pembebasan dengan Keputusan, tembusan disampaikan kepada Bupati.
- (4) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB VIII INSENTIF PEMUNGUTAN DAN PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI**

### **Pasal 77**

- (1) SKPD yang melaksanakan pemungutan retribusi jasa usaha dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

### **Pasal 78**

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Jasa Umum diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
- (2) Alokasi pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IX PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI**

### **Pasal 79**

- (1) Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Perubahan tarif retribusi sebagai akibat peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB X PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI**

### **Pasal 80**

- (1) Penentuan pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tempat pembayaran retribusi dilakukan di kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Seluruh penerimaan retribusi harus disetor ke kas daerah melalui Bendahara Penerima atau Bendahara Pembantu Penerima pada SKPD yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke kas daerah :
  - a. Dalam Kota Sekadau 1 x 24 jam.
  - b. Diluar Kota Sekadau 1 x 48 jam.
- (5) Pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran berupa SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (6) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (7) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 81**

- (1) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengansur retribusi terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Angsuran pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertentu dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah retribusi yang belum atau kurang dibayar.
- (3) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah retribusi yang belum atau kurang bayar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat mengansur dan menunda pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XI SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 82**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB XII PENAGIHAN**

### **Pasal 83**

- (1) Apabila wajib retribusi tidak membayar, atau kurang membayar retribusi terutang sampai saat jatuh tempo pembayaran, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.
- (2) Pengeluaran STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis diterbitkan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (4) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan penagihan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 84**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

### **BAB XII KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 85**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 86**

Pada saat peraturan daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 06 Tahun 2007 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KK, KTP dan Akta Catatan Sipil, Nomor 9 Tahun 2008 tentang Retribusi Pasar, dan Peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan /kebersihan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 87**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau  
pada tanggal 19 Desember 2011

**BUPATI SEKADAU,**

**TTD**

**SIMON PETRUS**

Diundangkan di Sekadau  
pada tanggal 19 Desember 2011  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU

**TTD**

**YOHANES JHON**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2011 NOMOR 8**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan HAM  
Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau

**FENDY, S. Sos, M. Si**

**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU**

**NOMOR 7 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**RETRIBUSI JASA UMUMP**

**I. UMUM**

Dalam rangka menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut asas otonomi.

Pemerintah Kabupaten Sekadau dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat menyediakan jasa umum dengan tujuan untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, efektivitas pengendalian dan penyediaan jasa. Biaya yang dikeluarkan akibat dari penyediaan jasa tersebut meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga serta biaya modal dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian masyarakat.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah merupakan perwujudan otonomi daerah yang diikuti oleh pemberian kewenangan yang lebih besar dalam menarik pendapatan asli daerah berupa retribusi dengan tetap memperhatikan stabilitas ekonomi masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dimana dikatakan bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Dengan diundang-undangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum memberikan landasan yuridis untuk melakukan pemungutan retribusi jasa umum terdiri atas :

1. Pelayanan kesehatan.
2. Pelayanan persampahan/kebersihan.
3. Pelayanan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
4. Pelayanan parkir ditepi jalan umum.
5. Pelayanan pasar.
6. Pelayanan pengujian kendaraan bermotor
7. Pelayanan pengendalian menara telekomunikasi.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dikecualikan bagi pejabat daerah” adalah Pejabat Daerah yang melakukan pemeriksaan kesehatan dalam rangka melaksanakan tugas kedinasan.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.



Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kutipan kedua” adalah kutipan akte yang ke dua dari data outentik yang dipetik sebagai dari register akta catatan sipil yang diterbitkan dan disahkan oleh Pejabat berwenang.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 47  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup jelas.

Pasal 60  
Cukup jelas.

Pasal 61  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 62  
Cukup jelas

Pasal 63  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 64  
Cukup jelas.

Pasal 65  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 66  
Cukup jelas.

Pasal 67  
Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Yang dimaksud “keadaan diluar kekuasaannya” adalah sesuatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)



Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup Jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup Jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “insentif” adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi.

Ayat (2)  
Cukup Jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup Jelas.

Pasal 79

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup Jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Ayat (7)  
Cukup jelas.

Ayat (8)  
Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup Jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup Jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup Jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup Jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 2.**